



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Telah diteliti oleh	Paraf
Sekda	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	
Kasubag Perundang-undangan	

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 268);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BPBD melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana.
- (2) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a) Seksi Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala BPBD

Pasal 4

Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Paragraf 1 Keanggotaan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah terkait serta Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (sembilan) anggota.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 5 (lima) Pejabat Instansi dari Pejabat Instansi Pemerintah Daerah terkait penanggulangan bencana; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Masa Jabatan anggota unsur Pengarah adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Untuk pengarah yang berasal dari Instansi Pemerintah Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala BPBD baik diminta ataupun tidak diminta.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. memantau; dan
- c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 2 Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pengarah

Pasal 8

Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepala BPBD mengusulkan calon anggota kepada Bupati untuk diangkat sebagai anggota Unsur Pengarah.
- (2) Masa Jabatan anggota Unsur Pengarah dari Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari kalangan masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Bupati setelah melalui seleksi yang akuntabel terhadap calon anggota Unsur Pengarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Calon anggota yang disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diangkat dan ditetapkan menjadi anggota unsur pengarah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diangkat untuk masa tugas 5 (lima) tahun.

Pasal 13

- (1) Dalam hal keadaan tertentu dapat dilakukan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah.
- (2) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan sebagai berikut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; atau
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian antar waktu anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
- (4) Calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari instansi/lembaga Pemerintah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
- (5) Calon pengganti anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dan mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

Pasal 16

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi;
- b. komando;
- c. pelaksana.

Pasal 17

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 18

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di Daerah dan sebagainya serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 19

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, adalah pelaksanaan tugas secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan seluruh Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dan berbagai pihak terkait dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 20

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 21

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumberdaya dan kerjasama, serta memberikan pelayanan administratif di lingkungan BPBD.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 23

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian- Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 24

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja di lingkungan BPBD.

Pasal 25

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan BPBD.

Pasal 26

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan BPBD.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 27

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana BPBD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan di atas kepala pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 30

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 31

Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi dan pemberdayaan masyarakat pada masa prabencana.

Pasal 32

Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, mengkomando, dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan dalam rangka meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 33

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana BPBD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat kondisi darurat dan dukungan logistik.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 36

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 37

Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat.

Pasal 38

Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dan dukungan logistik.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 39

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah unsur pelaksana BPBD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 40

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 42

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 43

Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi pada masa pasca bencana

Pasal 44

Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, mengkomando dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi pada masa pasca bencana

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Kelima Jabatan Fungsional

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BPBD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal maupun instansional.
- (2) Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD adalah Pengguna Anggaran.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.

Pasal 49

BPBD melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 50

- (1) Pada saat tanggap darurat, penyelenggaraan penanggulangan bencana dikendalikan oleh Kepala BPBD.
- (2) Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal status keadaan darurat bencana Kepala BPBD mempunyai akses komando untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (4) Dalam hal status keadaan bencana, Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD.
- (5) Komandan penanganan darurat bencana mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Komandan penanganan darurat bencana ditunjuk dari unsur instansi Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah di Daerah atau dari unsur masyarakat yang memenuhi kriteria atau kompetensi sesuai status, tingkatan dan jenis bencana.

- (7) Komandan penanganan darurat bencana dapat dibantu oleh seorang wakil komandan, staf komando dan staf umum.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bertanggung jawab langsung pada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 51

BPBD dalam melaksanakan tugas secara fungsional dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi Pemerintah Daerah dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Kepala BPBD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati.

BAB V ESELON

Pasal 53

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 893 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 32 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

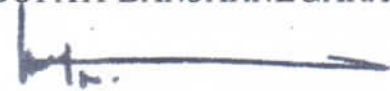
Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-1-2020

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-1-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



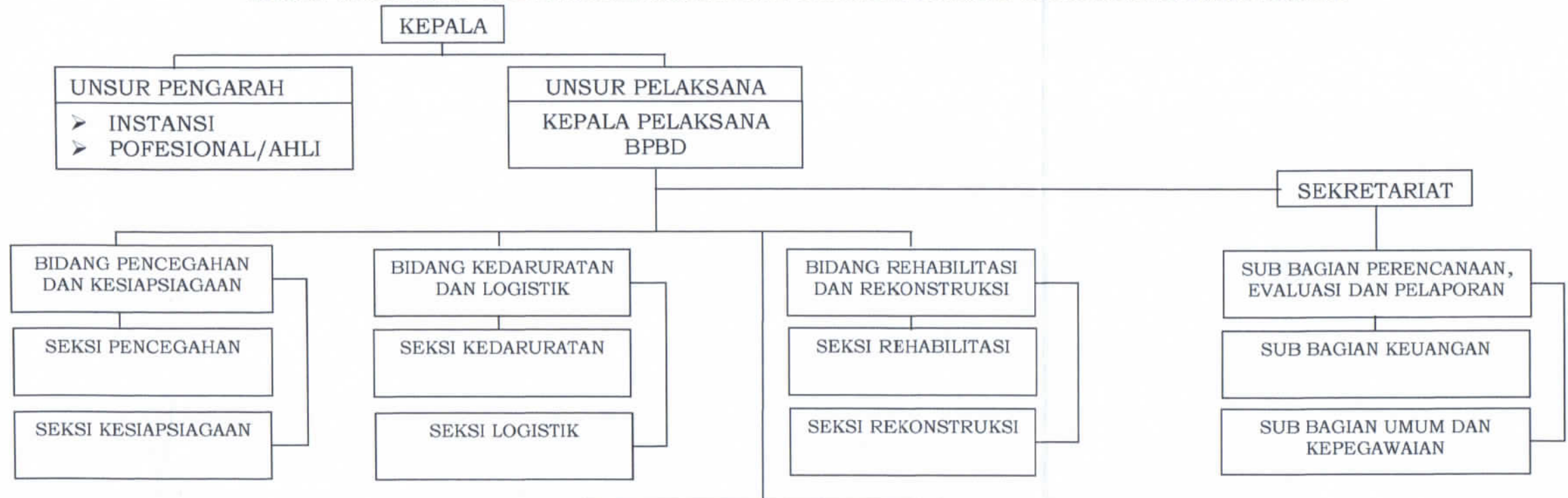
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 1

Telah diteliti oleh	Paraf
Sekda	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	
Kasubag Perundang-undangan	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Telah diteliti oleh	Paraf
Sekda	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	
Kasubag Perundang-undangan	

BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO